



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 799/KPTS/DISBUN/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hasil produksi pekebun Kelapa Sawit untuk memperoleh harga wajar dari tandan buah segar kelapa sawit serta untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dipandang perlu untuk melaksanakan penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan, Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1998 Nomor 1 Seri C);
7. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan mengusulkan besarnya indeks "K" kepada Gubernur;
 - b. memastikan perhitungan besarnya indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian Tandan Buah Segar Produksi Pekebun;
 - c. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar Produksi Pekebun;
 - d. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga Tandan Buah Segar antara perusahaan perkebunan dan pekebun/kelembagaan pekebun; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar kepada Gubernur paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- KETIGA : Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Tim Kerja dan Tim Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Kerja dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai Berikut :
- a. Tim Kerja :
 1. mentabulasi dan mengklarifikasi data perusahaan anggota Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Sumatera Selatan;
 2. memantau perhitungan besaran indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumusan harga Tandan Buah Segar;
 3. memantau penerapan rendemen minyak sawit kasar (*Crude Palm Oil*) dan inti sawit (*Palm Kernel*) sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. melaksanakan penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun secara berkala (2 periode setiap bulan); dan
 5. memantau dan membina pelaksanaan ketentuan dan implementasi harga Tandan Buah Segar.

b. Tim Ahli :

1. memberikan masukan teknis sesuai bidang keahliannya dalam rapat penetapan harga Tandan Buah Segar Sumatera Selatan;
2. melakukan pembinaan kepada perusahaan anggota tim penetapan harga Tandan Buah Segar Sumatera Selatan dan petani plasma serta swadaya bersama Tim Kerja;
3. membantu mediasi dalam menyelesaikan masalah yang timbul antar petani/kelembagaan petani dengan perusahaan kelapa sawit; dan ✓
4. melakukan evaluasi dan analisis perkembangan ekosistem perkelapasawitan di Sumatera Selatan untuk memberikan rekomendasi kepada para pihak dalam rangka peningkatan kinerja ekosistem lingkungan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 619/DISBUN/2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 September 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Tim Penetapan Harga :

- a. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
b. Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Sumsel
- b. Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
Wakil Ketua : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel
- c. Sekretaris : Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan
Provinsi Sumsel
- d. Anggota : 1) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel
2) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
3) Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Sumsel
4) Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota
se-Sumatera Selatan
5) Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII
6) Direksi PT. Hindoli
7) Direksi PT. London Sumatera
8) Direksi PT. Tania Selatan
9) Direksi PT. Guthrie Pecconina Indonesia
10) Direksi PT. Musi Banyuasin Indah
11) Direksi PT. Aek Tarum
12) Direksi PT. Sampoerna Agro
13) Direksi PT. Mutiara Bunda Jaya
14) Direksi PT. Tunas Baru Lampung
15) Direksi PT. Djuanda Sawit Lestari
16) Direksi PT. Buluh Cawang *Plantation*
17) Direksi perusahaan kelapa sawit lainnya yang mempunyai
plasma
18) Perwakilan KUD Perusahaan anggota Tim Penetapan Harga
Tandan Buah Segar Sumatera Selatan masing-masing 1 (satu)
orang
19) Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
Sumatera Selatan
20) Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)
Sumatera Selatan
21) Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti
Rakyat (ASPEKPIR) Sumatera Selatan

2. Tim Kerja :

- a. Ketua : Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
- b. Sekretaris : Kasi Promosi dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
- c. Anggota :
 - 1) Kasi Standarisasi dan Mutu Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
 - 2) Kasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
 - 3) Ir. Deddy Widyastono, MM
 - 4) Ir. Ary Wicaksono, M.Si
 - 5) Pejabat Fungsional Analis Pemasaran Hasil Pertanian
 - 6) Staf Promosi dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel

3. Tim Ahli

- a. Prof. Dr. Ir. H. Andy Mulyana, M.Sc
- b. Sugito, S.TP., M.Si
- c. Dr. Rizky Tirta Adhiguna, S.TP., M.Si

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU